



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 80-K/PM.III-12/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Jember yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEGUH TRI JANUARDI.**
Pangkat, NRP : Kopka, 31000715900181.
Jabatan : Tajurad Tonkom Kima.
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 3 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Divif 2 Kostrad Kec. Singosari Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor BP-09/A-09/III/2024, tanggal 5 Maret 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/K/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/80-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/80-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/80-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/K/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan yang ditandatangani oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
- Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Prajurit Tonkom Kima Denma Divif 2 Kostrad sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Kopka Teguh Tri Januardi NRP 31000715900181 Ta Jurad Tonkom Kima Denma Divisi 2 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

- Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah:
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
- Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/734/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
 - Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/799/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/835/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat:
 - Dandenma Divif 2 Kostrad Nomor B/275/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Kopka Teguh Tri Januardi Ta Denma Divif 2 Kostrad yang ke-1;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dandenma Divif 2 Kostrad Nomor B/305/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Kopka Teguh Tri Januardi Ta Denma Divif 2 Kostrad yang ke-2;

c. Dandenma Divif 2 Kostrad Nomor B/340/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Kopka Teguh Tri Januardi Ta Denma Divif 2 Kostrad yang ke-3.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Teguh Tri Januardi, Kopka, 31000715900181, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa dihadiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Delapan bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Lima belas bulan Februari tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan Februari tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Denma Divif 2 Kostrad Malang Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Kopka NRP 31000715900181;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 8 Januari 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Lettu Arm Kasto dan Saksi-2 Peltu Lilik Prayogo;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ada permasalahan keluarga;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan serta Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
5. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat keluarga istri Terdakwa daerah Bangil Kab. Pasuruan dan di daerah Situbondo serta meminta bantuan kepada Instansi terkait untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Dandenma Divif 2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/3 Malang sesuai dengan surat pelimpahan Nomor R/81/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad di Malang tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/II/2024/Idik tanggal 15 Februari 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. ~~Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ini~~ meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Divif 2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena kedua Saksi sebagai penyelenggara pada pelaksanaan kegiatan penataran Patroli Pertempuran Satjar Divif 2 Kostrad TA 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai dengan 3 Juli 2024 sebagaimana Surat Dandenma Divif 2 Kostrad Nomor B/339/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **KASTO**.
Pangkat, NRP : Lettu Arm, 638371.
Jabatan : Dantonkom Kima.
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 5 April 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Simpang Sukun Timur 16 RT 013 RW 004 Kec. Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2023 pada awal Saksi menjabat sebagai Dantonkom Kima di Denma Divif 2 Kostrad sebagai atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi sampai dengan 15 Februari 2024 saat Saksi diperiksa di Subdenpom V/3-2 Jember atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa terlilit hutang;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;

5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat keluarga istri Terdakwa di Bangil Pasuruan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak dalam kondisi siaga atau penugasan tetapi Kesatuan dalam kondisi melaksanakan dinas seperti biasa dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **LILIK PRAYOGO.**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980223820178.
Jabatan : Batonkom Kima.
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek 29 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kebonagung RT 013 RW 002 Kel. Tamanharjo, Kec. Singosari, Kab. Malang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib saat dilakukan pengecekan apel pagi sampai dengan 15 Februari 2024 saat Saksi diperiksa di Subdenpom V/3-2 Jember atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga yang mana istri Terdakwa terlilit hutang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana desersi;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan tidak pernah mendapat laporan pengaduan dari masyarakat tentang perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi letting serta orang tua Terdakwa via telepon, namun hingga saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak dalam kondisi siaga atau penugasan tetapi Kesatuan dalam kondisi melaksanakan dinas seperti biasa dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Dandenma Divif 2 Kostrad Nomor B/340/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Teguh Tri Januardi, Kopka NRP 31000715900181, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Prajurit Tonkom Kima Denma Divif 2 Kostrad sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Kopka Teguh Tri Januardi NRP 31000715900181 Ta Jurad Tonkom Kima Denma Divisi 2 Kostrad.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang. Oleh karena itu barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

- Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 8 Mei 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara *in absensia* pada tanggal 26 Juni 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 26 Juni 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini berpangkat Kopka NRP 31000715900181;

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 8 Januari 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Lettu Arm Kasto dan Saksi-2 Peltu Lilik Prayogo;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ada permasalahan keluarga;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan serta Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat keluarga istri Terdakwa daerah Bangil Kab. Pasuruan dan di daerah Situbondo serta meminta bantuan kepada Instansi terkait untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Dandenma Divif 2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/3 Malang sesuai dengan surat pelimpahan Nomor R/81/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad di Malang tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/II/2024/Idik tanggal 15 Februari 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara diputus tanggal 26 Juni 2024 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut; dan
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Kopka NRP 31000715900181.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/08/IV/2024 tanggal 29 April 2024;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung No. 80-K/PM.III-12/AD/V/2024 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/K/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari";

5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denma Divif 2 Kostrad walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2024 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut diketahui oleh Lettu Arm Kasto (Saksi-1) dan Peltu Lilik Prayogo (Saksi-2);
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ada permasalahan keluarga;

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan serta Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat keluarga istri Terdakwa daerah Bangil Kab. Pasuruan dan di daerah Situbondo serta meminta bantuan kepada Instansi terkait untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Dandenma Divif 2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/3 Malang sesuai dengan surat pelimpahan Nomor R/81/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad di Malang tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/II/2024/ldik tanggal 15 Februari 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara diputus tanggal 26 Juni 2024 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disebut sebagai tugas operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa maupun kesatuan Denma Divif 2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absensia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Juni 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi yaitu Terdakwa terlilit hutang dan menyebabkan permasalahan keluarga yang tidak terselesaikan sehingga memilih meninggalkan satuan tanpa izin atasan yang berwenang dengan mengabaikan tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dinasny serta menganggap remeh prosedur perizinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan maupun memberatkan, maka Majelis hakim memandang tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer telah sesuai dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan dipisahkan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa suratyaitu:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 (dua) lembar Daftar Absensi Prajurit Tonkom Kima Denma Divif 2 Kostrad sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Kopka Teguh Tri Januardi NRP 31000715900181 Ta Jurad Tonkom Kima Denma Divisi 2 Kostrad, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **TEGUH TRI JANUARDI**, Kopka NRP 31000715900181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Desersi dalam waktu damai.”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Prajurit Tonkom Kima Denma Divif 2 Kostrad sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Kopka Teguh Tri Januardi NRP 31000715900181 Ta Jurad Tonkom Kima Denma Divisi 2 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi nama Tuhan Yang Maha Esa dan atas nama Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AD/V/2024